



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 65/ HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;

- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/ PL.02-SD/ 01/ KPU/ VI/ 2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020 yang menginstruksikan KPU Kabupaten/ Kota agar menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota tentang pengaktifan kembali anggota PPK dan PPS serta sekretariat PPK dan sekretariat PPS dengan berpedoman pada peraturan KPU yang mengatur tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA,

TTD

BAMBANG DWITORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Nomor 65/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020
KPU Kota Tangerang Selatan
Kasubag Hukum



Saptianti Andari
NIP. 197909052009022005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 65/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/ 2020

TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN CIPUTAT KOTA TANGERANG
SELATAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN

DI KECAMATAN CIPUTAT

UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

A. KELURAHAN CIPAYUNG

| No. | N A M A | L\ P | A L A M A T |
|-----|---------------------|------|--|
| 1. | SYAHRUBY FAHLEVI | L | JL DEWI SARTIKA GG H DAIMAN RT 04 RW 03 NO 36 |
| 2. | DEDEN SUMANTRI | L | CIMANGGIS RT005/001 |
| 3. | BELMIRO DAVA IRSYAD | L | JL KOMPLEK NERADA ESTATE B7 NO 09 |

B. KELURAHAN CIPUTAT

| No. | N A M A | L\ P | A L A M A T |
|-----|----------------|------|--|
| 1. | WURYONO | L | JL. BHAKTI VI NO.16 RT.004/006, CIPUTAT |
| 2. | DHITA NANDALIA | P | GG. H. MUHTAR CIPUTAT JL KH DEWANTARA RT 02 RW 02 |
| 3. | RAFNITA | P | JL. BHINNEKA RT 001/002 CIPUTAT |

C. KELURAHAN JOMBANG

| No. | N A M A | L\ P | A L A M A T |
|-----|------------------|------|---|
| 1. | SAMSURI | L | KP. RAWA LELE RT.003/006 JOMBANG CIPUTAT |
| 2. | SYIFA ASYRAFIYAH | P | JL. RAMBUTAN NO.13 RT 01/04 |
| 3. | ABDUL ROHMAN | L | KP. RAWA LELE RT.003/006 JOMBANG CIPUTAT |

D. KELURAHAN SAWAH

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|------------------|-----|-----------------------------|
| 1. | ABUNG MUAS | L | JL. KIAJAR DEWANTORO NO.85 |
| 2. | SHELLA OCTAVIANI | P | KP. SAWAH RT 02/01, CIPUTAT |
| 3. | ARIYANTO | L | JL. AL BARKAH RT 05 RW 10 |

E. KELURAHAN SAWAH BARU

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|-----------------|-----|---------------------------------|
| 1. | ROSIB, SE | L | KP TEGAL ROTAN RT/RW/004/008 |
| 2. | ADITYA ALAMSYAH | L | JL KP SERUA RT 07 RW 04 |
| 3. | DENI APRIAN | L | JL.CENDRAWASIH 1 NO43 RT005/005 |

F. KELURAHAN SERUA

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|------------------|-----|--|
| 1. | MUHAMMAD ROHIM | L | KP. BULAK RT/RW 003/001 SERUA |
| 2. | MUHSIN | L | JL. SUKA KARYA KP. BUARAN RT 01/02, SERUA, CIPUTAT |
| 3. | MUHAMMAD RINALDI | L | KP DUKU 69 SUKMA SERUA CIPUTAT |

G. KELURAHAN SERUA INDAH

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|-------------------|-----|---------------------------|
| 1. | ABDUL AZIS | L | JL.SUKA MULYA RT/RW/02/08 |
| 2. | DESI NATALIA ROSA | P | SERUA INDA RT/RW/04/03 |
| 3. | FACHRI AHFIAR S | L | SERUA INDAH CIPUTAT |

Salinan sesuai dengan aslinya
 Nomor 65/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020
 KPU Kota Tangerang Selatan
 Kasubag Hukum



Saptianti Andari
 NIP. 197909052009022005

KETUA,

TTD

BAMBANG DWITORO